



**PEMDES
SITIREJO**

BOOKLET DESA SITIREJO 2024



Kecamatan Tambakromo

<http://sitirejo-tambakromo.desa.id>



KATA PENGANTAR

Booklet Desa Sitirejo 2024 merupakan publikasi yang berisi data dan indikator strategis mengenai kondisi dan potensi yang ada di desa/kelurahan. Data dan indikator terkait kondisi dan potensi desa/kelurahan diperoleh dari hasil kompilasi data yang dimiliki oleh kantor Desa Sitirejo yang terdiri dari data identitas desa, kondisi geografis, infrastruktur, kondisi sosial, bencana alam serta potensi perekonomian. Selain itu Booklet ini juga berisi data dari desa/kelurahan terkait beberapa pertanyaan yang sering dikumpulkan oleh K/L/D/I lain.

Publikasi ini dapat diselesaikan berkat kerjasama dan partisipasi berbagai pihak. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, disampaikan penghargaan dan terimakasih. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi para pengguna data. Tanggapan dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan di edisi yang akan datang.

Kepala Desa Sitirejo



Darsono



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DATA DESA SITIREJO 2024	1
KONSEP DAN DEFINISI	9
DAFTAR KODE SUKU	47

DATA DESA 2024

1. Identitas Desa

1.1.	Nama Provinsi	:	Jawa Tengah
1.2.	Nama Kabupaten/Kota	:	Pati
1.3.	Nama Kecamatan	:	Tambakromo
1.4.	Nama Desa/Kelurahan	:	Sitirejo
1.5.	Status Daerah	:	Perkotaan

2. Faktor Geografis

2.1.	Topografi wilayah desa/kelurahan	:	Dataran
2.2.	Ada wilayah desa/kelurahan yang berbatasan langsung dengan laut	:	Tidak ada
2.3.	Pemanfaatan laut untuk : Perikanan tangkap (mencakup seluruh biota laut)	:	0
2.4.	Pemanfaatan laut untuk : Perikanan budidaya (mencakup seluruh biota laut)	:	0
2.5.	Pemanfaatan laut untuk : Tambak garam	:	0
2.6.	Pemanfaatan laut untuk : Wisata bahari	:	0
2.7.	Pemanfaatan laut untuk : Transportasi umum	:	0
2.8.	Keberadaan tanaman mangrove (misalnya: bakau, api-api, pedada, tanjang, dll.) di wilayah desa/kelurahan	:	0
2.9.	Lokasi wilayah desa/kelurahan terhadap hutan	:	Di luar Kawasan Hutan
2.10.	Fungsi kawasan hutan/hutan	:	0
2.11.	Ketergantungan penduduk terhadap kawasan hutan/hutan	:	0

3. Modal Sosial (*Social Capital*)

3.1.	Warga desa/kelurahan terdiri dari beberapa suku/etnis :	:	1
3.2.	Suku 1 (Jawa)	:	2653
3.3.		:	
3.4.		:	
3.5.	Kebiasaan gotong royong warga di desa/kelurahan untuk kepentingan umum/komunitas :	:	Ada, sebagian kecil warga terlibat
3.6.	Kegiatan gotong royong warga untuk membantu warga yang sedang mengalami musibah :	:	Ada, sebagian besar warga terlibat

3.7.	Jumlah jenis-jenis lembaga kemasyarakatan desa: PKK	:	1
3.8.	Jumlah jenis-jenis lembaga kemasyarakatan desa: Karang taruna	:	1
3.9.	Jumlah jenis-jenis lembaga kemasyarakatan desa: Lembaga adat	:	0
3.10	Jumlah jenis-jenis lembaga kemasyarakatan desa: Kelompok tani	:	4
3.11.	Jumlah jenis-jenis lembaga kemasyarakatan desa: Lembaga pengelolaan air	:	0
3.12.	Jumlah jenis-jenis lembaga kemasyarakatan desa: Kelompok masyarakat (pokmas)	:	5

4. Infrastruktur Perekonomian

4.1.	Jumlah kelompok pertokoan	:	0
4.2	Jumlah pasar dengan bangunan permanen	:	0
4.3.	Jumlah pasar dengan bangunan semi permanen	:	0
4.4.	Jumlah pasar tanpa bangunan	:	0
4.5.	Jumlah minimarket/swalayan/ supermarket	:	0
4.6.	Jumlah restoran/rumah makan	:	0
4.7.	Jumlah warung/kedai makanan minuman	:	25
4.8.	Jumlah hotel	:	0
4.9.	Jumlah penginapan	:	0
4.10.	Jumlah toko/warung kelontong	:	16

5. Infrastruktur Keuangan

5.1.	Jumlah Bank Umum Pemerintah (misalnya: BRI, BNI, MANDIRI, BPD, dll.) yang beroperasi di wilayah desa/ kelurahan	:	0
5.2	Jumlah Bank Umum Swasta (misalnya: Danamon, BCA, Niaga, dll.) yang beroperasi di wilayah desa/kelurahan	:	0
5.3.	Jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang beroperasi di wilayah desa/kelurahan	:	0
5.4.	Jumlah KUD	:	0
5.5.	Jumlah koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) yang masih aktif/beroperasi	:	0
5.6.	Jumlah koperasi Simpan Pinjam (Kospin) yang masih aktif/beroperasi : unit	:	0
5.7.	Jumlah koperasi lainnya (misalnya koperasi: pegawai, karyawan, pensiunan, sekolah, dll.) yang masih aktif/beroperasi : unit	:	0

6. Elektrifikasi

6.1.	Jumlah keluarga pengguna listrik PLN	:	900
6.2.	Jumlah keluarga pengguna listrik Non PLN	:	0
6.3.	Jumlah keluarga bukan pengguna listrik	:	0

7. Aksesibilitas

7.1.	Lalu lintas dari/ke desa/kelurahan melalui :	:	Darat
7.2.	Jenis permukaan jalan yang terluas :	:	Aspal/Beton
7.3.	Jalan darat dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih :	:	Sepanjang Tahun
7.4.	Keberadaan angkutan umum :	:	Tidak ada angkutan umum

8. Dukungan Teknologi

8.1.	Jumlah menara telepon seluler atau <i>Base Transceiver Station</i> (BTS)	:	0
8.2.	Jumlah operator layanan komunikasi telepon seluler/handphone yang menjangkau di desa/kelurahan (Indosat Ooredoo, Telkomsel, XL, Axiata, AXis, Smart Telecom, dll)	:	5
8.3.	Sinyal telepon seluler/handphone di sebagian besar wilayah desa/kelurahan	:	Sinyal Kuat
8.4.	Sinyal internet telepon seluler/handphone di sebagian besar wilayah di desa/kelurahan	:	5G/4G/LTE

9. Layanan Pendidikan

9.1.	Jumlah pendidikan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) negeri	:	0
9.2.	Jumlah pendidikan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) swasta	:	1
9.3.	Jumlah TK negeri	:	0
9.4.	Jumlah TK swasta	:	1
9.5.	Jumlah RA/BA negeri	:	0
9.6.	Jumlah RA/BA swasta	:	0
9.7.	Jumlah SD negeri	:	1
9.8.	Jumlah SD swasta	:	0
9.9.	Jumlah MI negeri	:	0
9.10.	Jumlah MI swasta	:	0
9.11.	Jumlah SMP negeri	:	0
9.12.	Jumlah SMP swasta	:	0
9.13.	Jumlah MTs negeri	:	0

9.14.	Jumlah MTs swasta	:	0
9.15.	Jumlah SMA negeri	:	0
9.16.	Jumlah SMA swasta	:	0
9.17.	Jumlah MA negeri	:	0
9.18.	Jumlah MA swasta	:	0
9.19.	Jumlah SMK negeri	:	0
9.20.	Jumlah SMK swasta	:	0
9.21.	Jumlah Akademi/Perguruan Tinggi negeri	:	0
9.22.	Jumlah Akademi/Perguruan Tinggi swasta	:	0

10.Layanan Kesehatan

10.1.	Jumlah rumah sakit	:	0
10.2.	Jumlah rumah sakit bersalin	:	0
10.3.	Jumlah puskesmas dengan rawat inap	:	0
10.4.	Jumlah puskesmas tanpa rawat inap	:	0
10.5.	Jumlah puskesmas pembantu	:	0
10.6.	Jumlah poliklinik/balai pengobatan	:	0
10.7.	Jumlah tempat praktek dokter	:	0
10.8.	Jumlah rumah bersalin	:	0
10.9.	Jumlah tempat praktek bidan	:	0
10.10	Jumlah poskesdes (pos kesehatan desa)	:	1
10.11.	Jumlah polindes (pondok bersalin desa)	:	0
10.12.	Jumlah apotek	:	0
10.13.	Jumlah toko khusus obat/jamu	:	1
10.14.	Jumlah posyandu aktif	:	1

11.Produk Unggulan dan Wisata Komersil

11.1.	Keberadaan produk barang unggulan/utama di desa/kelurahan	:	0
11.2.	Produk unggulan makanan	:	0
11.3.	Produk unggulan non makanan	:	0
11.4.	Keberadaan Daya Tarik Wisata Komersial	:	0
11.5.	Jumlah Kebun Binatang	:	0
11.6.	Jumlah Wisata Tirta	:	0
11.7.	Jumlah Agrowisata	:	0
11.8.	Jumlah Wisata Budaya	:	0
11.9.	Jumlah Taman Rekreasi	:	0
11.10.	Jumlah Wisata Alam	:	0
11.11.	Jumlah Wisata Lainnya	:	0

12.Potensi Ekonomi

12.1.	Industri mikro dan kecil kulit, dan barang dari kulit (tas, sepatu, sandal, dll.)	:	0
-------	---	---	---

12.2	Industri mikro dan kecil furnitur dari kayu, rotan/bambu, plastik, logam (meja, kursi, tempat tidur, lemari, dll.)	:	8
12.3.	Industri mikro dan kecil barang logam, bukan mesin dan peralatannya (teralis, pagar, sabit, pisau, dll.)	:	0
12.4.	Industri mikro dan kecil tekstil (kain ulos, kain songket, kain tenun, dan percetakan batik, dll.)	:	0
12.5.	Industri mikro dan kecil pakaian jadi (konveksi, pakaian, kemeja, rok, celana, mukena bordir)	:	5
12.6.	Industri mikro dan kecil barang galian bukan logam/industri gerabah/ keramik/batu bata (genteng, batu bata, porselin, dll.)	:	0
12.7.	Industri mikro dan kecil kayu, barang dari kayu, barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya (reng kayu, papan, dll.)	:	0
12.8.	Industri mikro dan kecil makanan (pengolahan dan pengawetan daging, ikan, buah, sayuran, minyak dan lemak, susu, dll.)	:	3
12.9.	Industri mikro dan kecil minuman (minuman kemasan, air mineral, air isi ulang, sopi dll.)	:	3
12.10.	Industri mikro dan kecil pengolahan tembakau (industri rokok, pengeringan, dan perajangan tembakau)	:	0
12.11.	Industri mikro dan kecil kertas dan barang dari kertas (kantong kertas, postcard, kardus, sak semen)	:	0
12.12.	Industri mikro dan kecil percetakan dan reproduksi media rekaman (buku, brosur, kartu nama, kalender, spanduk, dll.)	:	0
12.13.	Industri mikro dan kecil alat angkutan lainnya (perahu, klotok, rakit, kursi roda, dll.)	:	0
12.14.	Industri mikro dan kecil kerajinan dan lainnya (kerajinan tangan, mainan anak-anak, batu akik, perhiasan emas/imitasi)	:	0
12.15.	Reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan (las keliling, reparasi dinamo, reparasi mesin penggiling padi, dll.)	:	1
12.16.	Industri mikro dan kecil lainnya	:	0

13. Kejadian Kurang Gizi

13.1.	Jumlah warga penderita gizi buruk (marasmus dan kwashiorkor) selama tahun 2023 :	:	0
13.2.	Jumlah balita menurut status gizi balita (gizi baik)	:	26
13.3.	Jumlah balita menurut status gizi balita (gizi kurang)	:	1
13.4.	Jumlah balita menurut status gizi balita (risiko gizi Lbh)	:	4
13.5.	Jumlah balita stunting (2023)	:	4

13.6.	Jumlah balita menurut status tinggi badan (tinggi)	:	2
13.4.	Jumlah balita menurut status tinggi badan (normal)	:	30
13.4.	Jumlah balita menurut status berat badan (kurang)	:	1
13.4.	Jumlah balita menurut status berat badan (normal)	:	31

14. Data Desa Lainnya

14.1.	Keberadaan peta desa yang ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota atau gubernur	:	Ada
14.2.	Keberadaan TPS (Tempat Pembuangan Sampah Sementara)	:	Tidak ada
14.3.	Kegiatan bank sampah di desa/kelurahan	:	Tidak ada
14.4.	Keberadaan ruang publik terbuka	:	Tidak ada
14.5.	Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa/Lembaga Musyawarah Kelurahan	:	Ada
14.6.	Jumlah kegiatan musyawarah desa/kelurahan selama tahun sebelumnya	:	0
14.7.	Keberadaan taman bacaan masyarakat (TBM)	:	Tidak ada
14.8.	Keberadaan pangkalan/agen/penjual minyak tanah	:	Tidak ada
14.9.	Keberadaan pangkalan/agen/penjual LPG	:	Ada
14.10.	Ketersediaan fasilitas/lapangan: Sepak bola	:	Ada, baik
14.11.	Ketersediaan fasilitas/lapangan: Bola voli	:	Ada, baik
14.14.	Ketersediaan fasilitas/lapangan: Bulu tangkis	:	Ada, baik
14.13.	Ketersediaan fasilitas/lapangan: Bola basket	:	Tidak ada
14.14.	Ketersediaan fasilitas/lapangan: Tenis lapangan	:	Tidak ada
14.15.	Ketersediaan fasilitas/lapangan: Tenis meja	:	Ada, baik
14.16.	Ketersediaan fasilitas/lapangan: Futsal	:	Tidak ada
14.17.	Ketersediaan fasilitas/lapangan: Renang	:	Tidak ada
14.18.	Ketersediaan fasilitas/lapangan: Bela diri (pencak silat, karate, dll.)	:	Tidak ada
14.19.	Jarak tempuh dari kantor kepala desa/lurah ke Kantor camat	:	1 km
14.20.	Waktu tempuh dari kantor kepala desa/lurah ke Kantor camat (Jam)	:	0 Jam
14.21.	Waktu tempuh dari kantor kepala desa/lurah ke Kantor camat (Menit)	:	5 menit
14.22.	Biaya transportasi dari kantor kepala desa/lurah ke Kantor camat	:	Rp. 7.000
14.23.	Jarak tempuh dari kantor kepala desa/lurah ke Kantor bupati/walikota	:	16 km
14.24.	Waktu tempuh dari kantor kepala desa/lurah ke Kantor bupati/walikota (Jam)	:	0 Jam
14.25.	Waktu tempuh dari kantor kepala desa/lurah ke Kantor bupati/walikota (Menit)	:	30 Menit
14.26.	Biaya transportasi dari kantor kepala desa/lurah ke Kantor bupati/walikota	:	Rp. 30.000
14.27.	Keberadaan kantor pos/pos pembantu/rumah pos :	:	Tidak ada
14.28.	Layanan pos keliling:	:	Tidak ada

14.29.	Perusahaan/agen jasa ekspedisi (pengiriman barang/dokumen) swasta:	:	Tidak ada
14.30.	Kegiatan warga desa/kelurahan untuk menjaga keamanan lingkungan di desa/kelurahan selama setahun terakhir	:	
	a. Pembangunan/pemeliharaan poskamling	:	Tidak
	b. Pembentukan/pengaturan regu keamanan	:	Tidak
	c. Penambahan jumlah anggota hansip/linmas	:	Tidak
	d. Pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam	:	Ada
e. Pengaktifan siskamling yang berasal dari inisiatif warga	:	Tidak	
14.31.	Banyak kejadian tanah longsor 2023	:	0
14.32.	Korban jiwa tanah longsor 2023	:	0
14.33.	Banyak kejadian Banjir 2023	:	0
14.34.	Korban jiwa Banjir 2023	:	0
14.35.	Banyak kejadian Banjir bandang 2023	:	0
14.36.	Korban jiwa Banjir bandang 2023	:	0
14.37.	Banyak kejadian Gempa bumi 2023	:	0
14.38.	Korban jiwa Gempa bumi 2023	:	0
14.39.	Banyak kejadian Tsunami 2023	:	0
14.40.	Korban jiwa Tsunami 2023	:	0
14.41.	Banyak kejadian Gelombang pasang laut 2023	:	0
14.42.	Korban jiwa Gelombang pasang laut 2023	:	0
14.43.	Banyak kejadian Angin puyuh/puting beliung/topan 2023	:	0
14.44.	Korban jiwa Angin puyuh/puting beliung/topan 2023	:	0
14.45.	Banyak kejadian Gunung meletus 2023	:	0
14.46.	Korban jiwa Gunung meletus 2023	:	0
14.47.	Banyak kejadian Kebakaran hutan 2023	:	0
14.48.	Korban jiwa Kebakaran hutan 2023	:	0
14.49.	Banyak kejadian Kekeringan (lahan) 2023	:	0
14.50.	Korban jiwa Kekeringan (lahan) 2023	:	0
14.51.	Banyak kejadian abrasi 2023	:	0
14.52.	Korban jiwa abrasi 2023	:	0
14.53.	Fasilitas/upaya antisipasi/mitigasi bencana alam yang ada di desa/kelurahan		
	a. Sistem peringatan dini bencana	:	Tidak Ada
	b. Sistem peringatan dini khusus tsunami	:	Bukan wilayah potensi tsunami
	c. Perlengkapan keselamatan (perahu karet, tenda, masker, dll.)	:	Ada
	d. Rambu-rambu dan jalur evakuasi bencana	:	Tidak Ada
e. Pembuatan, perawatan, atau normalisasi: sungai, kanal, tanggul, dll.	:	Tidak Ada	
14.54.	Aset milik desa		
	a. Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	:	Ada
	b. Tanah kas desa/ulayat	:	Ada

c.	Tambatan Perahu	:	Tidak Ada
d.	Pasar desa (pasar hewan, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, dll.)	:	Tidak Ada
e.	Bangunan milik desa (balai desa, balai rakyat, dll.)	:	Ada
f.	Hutan milik desa	:	Tidak Ada
g.	Mata air milik desa	:	Tidak Ada
h.	Tempat wisata/pemandian umum	:	Tidak Ada
i.	Aset desa lainnya	:	Tidak Ada

KONSEP DAN DEFINISI

1. Identitas Desa

Nama dan kode provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan status daerah.

2. Faktor Geografi

Topografi sebagian besar wilayah desa/kelurahan

Rincian ini untuk memperoleh informasi mengenai bentuk topografi sebagian besar wilayah desa/kelurahan. Data ini sudah tercantum dalam aplikasi dan bersumber dari citra satelit. Topografi desa/kelurahan dilihat berdasarkan letak sebagian besar wilayah desa/ kelurahan, dibedakan menjadi (*Theobald, D. M., Harrison-Atlas, D., Monahan, W. B., & Albano, C. M. (2015). Ecologically-relevant maps of landforms and physiographic diversity for climate adaptation planning. PloS one, 10(14)*):

1. **Puncak/tebing** adalah wilayah yang memiliki perbedaan elevasi lebih dari 30 m dengan wilayah sekitarnya atau memiliki kemiringan lebih dari 50 derajat.
2. **Lereng** adalah wilayah yang memiliki perbedaan elevasi -5 hingga 30 m dibandingkan dengan wilayah sekitarnya.
3. **Dataran** adalah wilayah yang memiliki perbedaan elevasi -5 hingga 30 dibandingkan dengan wilayah sekitarnya dan memiliki kemiringan kurang 2 derajat.
4. **Lembah** adalah wilayah yang memiliki elevasi lebih rendah 5 meter dibandingkan dengan wilayah sekitarnya.

Wilayah desa/kelurahan yang berbatasan langsung dengan laut

Wilayah desa yang berbatasan langsung dengan laut adalah wilayah desa yang bersinggungan langsung dengan laut, baik berupa pantai maupun tebing karang.

Pemanfaatan laut

Pemanfaatan laut adalah segala aktivitas/kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk memanfaatkan laut (baik warga desa/kelurahan setempat

maupun warga desa/ kelurahan lain), seperti perikanan (tangkap dan budidaya), tambak garam, wisata bahari, atau transportasi umum.

1. **Perikanan tangkap (mencakup seluruh biota laut)** adalah kegiatan untuk menangkap dan mengumpulkan ikan (*pisces*) ataupun biota laut lain (misalnya rumput laut, *mollusca*, udang-udangan), yang hidup secara alamiah dengan alat atau cara apa pun.
2. **Perikanan budidaya (mencakup seluruh biota laut)** adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan atau biota perairan laut lain (misalnya rumput laut) serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan.
3. **Tambak garam** adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (galengan/saluran) untuk menahan/menyalurkan air laut dengan maksud agar garam yang terkandung di dalam air laut tetap berada dalam tambak untuk selanjutnya dipanen oleh petani.
4. **Wisata bahari** adalah usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut dan pantai. Contohnya Pantai Ancol, Parangtritis, Pangandaran, Bunaken, Wakatobi, Kepulauan Seribu, Pulau Anyer, dan sebagainya. Rincian ini juga mencakup wisata alam.
5. **Transportasi umum** adalah jasa transportasi (memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain), penumpang diharuskan membayar ongkos. Transportasi umum tidak harus memiliki trayek dan izin beroperasi.

Keberadaan tanaman mangrove di desa/kelurahan

Kata “**mangrove**” berkaitan sebagai tumbuhan tropis yang komunitas tumbuhnya di daerah pasang surut dan sepanjang garis pantai (seperti: tepi pantai, muara laguna/danau dipinggir laut dan tepi sungai) yang dipengaruhi oleh kondisi pasang surut air laut. Menurut FAO (1952) definisi **mangrove** adalah pohon dan semak – semak yang tumbuh di bawah ketinggian air pasang tertinggi. Mangrove juga dapat tumbuh di atas pantai berpasir dan berkarang, terumbu karang, dan di pulau – pulau kecil.

Tanaman mangrove umumnya tumbuh membentuk zonasi mulai dari pinggir pantai sampai pedalaman daratan. Zonasi yang terbentuk dapat berupa zonasi yang sederhana dan zonasi yang kompleks tergantung pada kondisi lingkungan mangrove yang bersangkutan. Tumbuhan yang sering tumbuh di hutan mangrove, antara lain: bakau, api-api, pedada, tanjang, nyirih, dan nipah. Berikut contoh beberapa tanaman mangrove :



Tanaman Bakau



Tanaman Api-Api



Tanaman Pedada



Tanaman Tanjang

Kawasan hutan

Rincian ini ditanyakan untuk mengetahui lokasi desa/kelurahan terhadap kawasan hutan. Lokasi desa yang berada di dekat hutan dikhawatirkan akan merambah dan merusak hutan. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Lokasi wilayah desa/kelurahan terhadap kawasan hutan

Lokasi wilayah desa/kelurahan terhadap kawasan hutan, dibedakan ke dalam:

1. **Di dalam kawasan hutan** adalah desa/kelurahan yang seluruh wilayahnya terletak di tengah/dikelilingi hutan.
2. **Di tepi/sekitar kawasan hutan** adalah desa/kelurahan yang wilayahnya berbatasan langsung dengan hutan, atau sebagian wilayah desa tersebut berada di dalam hutan.
3. **Di luar kawasan hutan** adalah desa/kelurahan yang seluruh wilayahnya tidak berbatasan langsung dengan hutan.

Fungsi kawasan hutan/hutan

Dalam Podes 2024, fungsi kawasan hutan/hutan dibedakan ke dalam :

1. **Hutan Konservasi** adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok untuk pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Kawasan hutan konservasi terdiri dari Kawasan Hutan Suaka Alam dan Pelestarian Alam Darat, Kawasan Hutan Suaka Alam, dan Pelestarian Alam Perairan serta Taman Buru.
2. **Hutan Lindung** menurut Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
3. **Hutan Produksi** adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok untuk memproduksi hasil hutan. Hutan Produksi terdiri dari Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan Hutan Produksi yang dapat diKonversi (HPK).

Ketergantungan penduduk terhadap kawasan hutan/hutan

Kawasan hutan/hutan mempunyai fungsi dan kegunaannya masing-masing. Oleh karena itu, pemanfaatan hutan diatur oleh pemerintah agar tidak mengurangi fungsi kawasan hutan yang telah ditetapkan. Penduduk yang berada di sekitar hutan/kawasan hutan mempunyai risiko untuk menghilangkan hutan (merusak hutan) sehingga perlu dibuat aturan untuk pemanfaatannya. Semakin tinggi tingkat ketergantungan penduduk terhadap hutan, semakin tinggi pula potensi kerusakan

hutan sehingga menghilangkan fungsi dari hutan yang sebenarnya. Ketergantungan penduduk terhadap kawasan hutan terbagi menjadi:

1. **Tinggi**, jika seluruh atau sebagian besar penduduk bergantung hidupnya atau pencahariannya dari hutan.
2. **Sedang**, jika sebagian penduduk bergantung hidupnya atau pencahariannya dari hutan.
3. **Rendah**, jika sebagian kecil penduduk bergantung hidupnya pada hutan.
4. **Tidak tergantung**, jika tidak ada penduduk yang hidupnya tergantung dari hutan.

3. **Modal Sosial (*Social Capital*)**

Suku sebagian besar warga di desa/kelurahan

Rincian ini dimaksudkan untuk mengetahui adanya keragaman suku/etnis, bahasa sehari-hari yang digunakan oleh warga, dan akulturasi budaya di desa/kelurahan.

Warga desa/kelurahan terdiri dari beberapa suku/etnis

Suku/etnis adalah golongan suku/etnis yang tinggal di desa/kelurahan ini yang biasanya ditandai dengan kebudayaan dan adat istiadat tertentu. Jika warga desa/kelurahan terdiri dari beberapa suku/etnis, maka isikan kode '1' dan isikan tiga nama suku/etnis terbesar warga di desa/kelurahan pada tempat yang tersedia (**Rincian 804a.2**). Penulisan nama suku/etnis diurutkan mulai dari yang jumlah warganya paling banyak.

Kebiasaan dan keterlibatan warga dalam kegiatan gotong royong di desa/kelurahan

Gotong royong dapat diartikan sebagai suatu sikap ataupun kegiatan yang dilakukan oleh anggota masyarakat secara kerjasama dan tolong menolong dalam menyelesaikan pekerjaan maupun masalah dengan sukarela tanpa adanya imbalan. Sikap gotong royong ini telah melekat pada diri masyarakat pedesaan dan merupakan kebiasaan turun temurun dari nenek moyang.

Dalam Podes ini, rincian dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Kebiasaan dan keterlibatan warga dalam gotong royong untuk kepentingan umum/ komunitas seperti kerja bakti, siskamling, pesta rakyat, dll.
2. Kebiasaan dan keterlibatan warga dalam gotong royong untuk membantu warga yang sedang mengalami musibah seperti kematian, kesakitan, kecelakaan, dll.

Jumlah jenis-jenis lembaga kemasyarakatan yang ada di desa/kelurahan

Rincian ini ditanyakan dengan maksud untuk mengetahui banyaknya lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada dan masih aktif.

Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Kepala Desa/Lurah dalam memberdayakan masyarakat.

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan (TP PKK) adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.

Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.

Lembaga Adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang mengacu dan berkaitan dengan adat istiadat serta hukum adat yang berlaku.

Kelompok tani (poktan) adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi,

dan sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

Lembaga Pengelolaan Air, contohnya adalah Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

Kelompok masyarakat (pokmas) adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk dengan tujuan sebagai wadah aspirasi, pikiran, dan tujuan bersama untuk memudahkan diseminasi informasi atau melibatkan sejumlah masyarakat di desa.

4. Infrastruktur Perekonomian

Sarana dan prasarana ekonomi

Rincian ini ditanyakan untuk mengetahui jumlah sarana dan prasarana ekonomi yang terdapat di desa/kelurahan.

Jumlah adalah banyaknya sarana dan prasarana ekonomi yang terdapat di desa/kelurahan. Untuk desa/kelurahan yang tidak memiliki sarana dan prasarana ekonomi ditanyakan pertanyaan lanjutan terkait jarak dan kemudahan untuk mencapai sarana dan prasarana ekonomi terdekat ke desa/kelurahan lain.

Jarak adalah perkiraan jarak yang dihitung dari kantor kepala desa/lurah ke sarana dan prasarana ekonomi terdekat dan dinyatakan dalam km.

Kemudahan untuk mencapai adalah kemudahan akses menuju sarana dan prasarana ekonomi terdekat dengan memperhitungkan sarana atau alat transportasi yang digunakan/ dipakai. Pilihan kategorinya adalah sangat mudah, mudah, sulit, atau sangat sulit.

Kelompok pertokoan adalah sejumlah toko yang terdiri dari minimal 10 toko dan mengelompok dalam satu lokasi. Dalam satu kelompok pertokoan, jumlah bangunan fisiknya dapat lebih dari satu.

Penjelasan: Tidak termasuk ke dalam kelompok pertokoan untuk sejumlah toko yang ada di dalam mall dan pusat perbelanjaan lainnya.

Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang dan jasa. Pasar dapat menggunakan bangunan yang bersifat permanen atau semi permanen ataupun tanpa bangunan. Barang yang diperjualbelikan di dalam pasar dapat terdiri dari banyak komoditas (campuran) ataupun secara khusus suatu komoditas tertentu.

Penjelasan:

- a. Banyaknya pasar yang dicatat mengacu pada lokasi dan kegiatan. Jika dua atau lebih pasar yang bangunannya berada di lokasi yang saling berdekatan maka dianggap terletak pada lokasi yang berbeda jika pasar-pasar tersebut pengelolanya berbeda.
- b. Jika pasar hanya aktif pada hari-hari tertentu saja tetap dicatat sebagai pasar.

Pasar dengan bangunan permanen adalah pasar pada bangunan tetap yang memiliki lantai, atap, dan dinding permanen.

Pasar dengan bangunan semi permanen adalah pasar pada bangunan tetap yang memiliki lantai dan atap, tetapi tanpa dinding.

Penjelasan: Bangunan pada pasar tradisional yang mencakup bangunan permanen dan semi permanen dikategorikan sebagai pasar dengan bangunan permanen.

Contoh: Pasar Minggu memiliki bangunan permanen 2 lantai tetapi di sekelilingnya terdapat bangunan semi permanen untuk berjualan ikan dan daging.

Pasar tanpa bangunan adalah pasar yang tidak berada dalam bangunan.

Contoh : pasar terapung, pasar subuh, dll.

Penjelasan: Pasar terapung biasanya meliputi sejumlah wilayah yang luas bahkan sampai satu kabupaten. Oleh karena itu, penentuan suatu desa/kelurahan dikatakan mempunyai pasar terapung jika wilayahnya dilalui pasar terapung.

Minimarket/swalayan adalah sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran, dan semua barang memiliki label harga, dengan luas bangunan kurang dari 400m². Yang dicatat adalah minimarket yang masih aktif.

Penjelasan: Luas yang dimaksud merujuk pada luas lantai yang terdapat pelayanan (menjual barang).

Supermarket, atau dengan sebutan lain adalah tempat perdagangan dengan sistem pelayanan mandiri, semua barang memiliki label harga, dan luas minimal

400m². Jika dalam 1 bangunan terdiri dari beberapa unit usaha tersebut, maka tetap dihitung sebagai satu kesatuan sarana ekonomi.

Restoran adalah suatu jenis usaha yang mempergunakan seluruh bangunan secara permanen untuk menyediakan jasa pangan yang pengolahan dan penyajiannya secara langsung di tempat sesuai dengan keinginan para pengguna jasa yang mempunyai ciri pembeli biasanya dikenakan pajak. Izin restoran dan kualifikasinya diberikan oleh Ditjen Pariwisata/Kanwil Parpostel setempat.

Rumah makan adalah jenis usaha yang menyediakan jasa pangan yang pengolahan makanannya dapat dilakukan diluar rumah makan, yang mempunyai ciri pembeli biasanya dikenakan pajak. Izin rumah makan diberikan oleh Diparda (pada kabupaten/kota). Di wilayah yang terdapat Dinas Pariwisata, biasanya pemberian izin ditangani oleh Direktorat Perekonomian/Bagian Perekonomian Pemda setempat.

Warung/kedai makanan minuman adalah usaha yang menjual makanan dan minuman siap saji yang dijual di bangunan yang tetap dan tidak mempunyai surat izin usaha. Ciri utama dari warung/kedai makanan minuman adalah pembeli biasanya tidak dikenakan pajak.

Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bangunan untuk jasa pelayanan penginapan, penyedia makanan dan minuman serta jasa lainnya (seperti restoran, binatu, dll) bagi masyarakat umum yang dikelola secara komersial dengan izin usaha sebagai hotel.

Penginapan (hostel/motel/losmen/wisma) adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bangunan untuk jasa pelayanan penginapan bagi umum, biasanya tanpa fasilitas pelayanan makan minum yang dikelola secara komersial dengan izin usaha bukan hotel. Yang dicatat mencakup hostel, motel, matel, bumi perkemahan, pondok wisata, losmen, wisma, dan sejenisnya.

Toko/warung kelontong adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat usaha di bangunan tetap untuk menjual barang keperluan sehari-hari secara eceran, tidak mempunyai sistem pelayanan mandiri yang dikelola oleh satu penjual.

Penjelasan :

1. Toko yang terdapat di dalam pasar, tidak dicatat sebagai toko.

2. Toko yang terdapat di kelompok pertokoan, dicatat sebagai toko.

5. Infrastruktur Keuangan

Sarana lembaga keuangan yang beroperasi di desa/ kelurahan

Bank Umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam proses pembayaran. Usaha dari bank umum adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan serta menyalurkan kredit. Bank umum mencakup bank umum pemerintah maupun swasta.

- a) **Bank umum pemerintah** meliputi Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Teras BRI.
- b) **Bank umum swasta**, meliputi Bank Permata, Bank Syariah Mandiri, Bank Cimb Niaga, Bank BRI Syariah, Bank Central Asia (BCA), Bank Mutiara, Rabo Bank, Bank Sinarmas, dsb.
- c) **Bank Perkreditan Rakyat (BPR)** adalah bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lain yang disamakan dengan itu, menyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang membutuhkan. BPR dapat menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat BI (SBI), deposito berjangka, atau tabungan pada bank lain.

Koperasi di desa/kelurahan

Koperasi Unit Desa (KUD) adalah suatu organisasi ekonomi yang bersifat sosial merupakan wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat itu sendiri.

Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) merupakan koperasi yang beranggotakan industri-industri kecil dan kerajinan rakyat yang ada di wilayah desa/kelurahan.

Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) adalah koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan pinjaman.

Koperasi lainnya, seperti koperasi serbaguna dan koperasi konsumsi.

6. Elektrifikasi

Keluarga pengguna listrik

Rincian ini dimaksudkan untuk mengetahui penggunaan listrik oleh masyarakat, dengan adanya listrik di desa maka mengindikasikan bahwa desa tersebut sudah tidak terlalu terisolir. Untuk melihat kewajaran isian maka jumlah keluarga pengguna listrik pada isian R501a tidak boleh melebihi R401c.

Keluarga pengguna listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah keluarga pengguna/ pelanggan listrik yang disalurkan oleh PLN, dengan atau tanpa meteran resmi dari PLN.

Keluarga pengguna listrik non-PLN adalah keluarga pengguna/pelanggan listrik selain PLN, misalnya diesel/generator, listrik diusahakan oleh pemerintah daerah, swasta, atau listrik swadaya masyarakat.

Jumlah keluarga bukan pengguna listrik

Keluarga bukan pengguna listrik adalah keluarga yang tidak menggunakan listrik sebagai sumber energi untuk penerangan rumah.

7. Aksesibilitas

Lalu lintas dari atau ke desa/kelurahan

Rincian ini diisi sarana transportasi yang paling sering dilalui warga dari atau ke desa/ kelurahan lain.

Jenis prasarana transportasi darat dari atau ke desa/kelurahan

Rincian ini diisi jika rincian 1001a diisi darat atau darat dan air. Jenis permukaan jalan terdiri dari: aspal/beton, diperkeras (dengan kerikil, batu), tanah, air, dan lainnya (termasuk jalan terbuat dari kayu/papan yang biasanya digunakan di daerah rawa, termasuk jalan setapak, jalan di hutan, dan sejenisnya). Petugas harus memilih salah satu jenis permukaan jalan. Apabila jenis permukaan jalan selain Aspal/beton atau diperkeras atau tanah maka petugas harus memilih lainnya dan harus mengisi jenisnya

Keberadaan angkutan umum

Rincian ini ditanyakan untuk mengetahui keberadaan angkutan umum yang melewati desa/kelurahan.

Angkutan umum adalah moda transportasi darat untuk masyarakat umum.

Trayek angkutan adalah lintasan/rute/jalur angkutan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang atau orang dan barang yang mempunyai asal, tujuan, dan lintasan perjalanan yang tetap. **Tidak termasuk yang hanya mengangkut barang saja.**

Penjelasan: Kendaraan umum dengan trayek tetap, tetapi operasionalnya dapat di luar jalur trayek (sesuai permintaan penumpang), maka termasuk trayek tetap.

8. Dukungan Teknologi

Sinyal telepon seluler/*handphone* di sebagian besar wilayah desa/ kelurahan

Sinyal telepon seluler adalah besaran elektromagnetik yang berubah dalam ruang dan waktu dengan membawa informasi yang memberikan konfirmasi bahwa layanan telepon seluler sudah tersedia.

Sinyal sangat kuat (1) adalah jika ada salah satu operator telepon seluler yang sinyalnya selalu penuh dan tampak pada layar *handphone*.

Sinyal kuat (2) adalah jika ada salah satu operator telepon seluler yang sinyalnya hampir penuh atau tidak penuh dan tampak pada layar *handphone*.

Sinyal lemah (3) adalah jika semua operator telepon seluler sinyalnya kadang terlihat tetapi adakalanya tidak dan tampak pada layar *handphone*.

Tidak ada sinyal (4) adalah jika sinyal semua operator telepon seluler tidak tampak pada layar *handphone*.

Sinyal internet telepon seluler/*handphone* di sebagian besar wilayah di desa/kelurahan

Sinyal internet telepon seluler merupakan jaringan sistem data paket internet dengan kecepatan transfer data tertentu. Paket data disini biasanya digunakan dalam melakukan akses internet. Protokol transfer data ini mengalami beberapa perubahan mulai dari yang kecepatannya rendah sampai tinggi yaitu GPRS, Edge, HSPA, 3G, kemudian 4G.

Sinyal 4G atau generasi ke 4 dari GPRS juga disebut LTE (*Long Term Evolution*) yang memiliki kecepatan hingga 100 Mbps.

Sinyal 3G merupakan turunan dari 2G atau GPRS. 3G sendiri adalah 3GPRS atau GPRS versi 3. Yang membedakan adalah protokol transfer data yang menggunakan UMTT (*United Mobile Telecommunication Technology*). Kecepatan datanya dimulai dari 384 Kbps sampai 2 Mbps. Termasuk di sini adalah jaringan EVDO (*Evolution-Data Optimized*).

9. Layanan Pendidikan

Keberadaan sarana pendidikan menurut jenjang pendidikan di desa/kelurahan

Sarana pendidikan yang dimaksud adalah lembaga yang melakukan aktivitas belajar mengajar secara aktif.

Lembaga pendidikan adalah lembaga yang menghasilkan siswa yang lulus dan diakui/disahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibuktikan dengan sertifikat/ijazah. Banyak lembaga kursus keterampilan yang menyebutkan bahwa lulusan kursusnya setara dengan diploma padahal belum tentu diakui oleh Kemendikbud sebagai diploma. Ada beberapa kasus terkait cakupan lembaga pendidikan/sekolah:

1. Jika ada sekolah/kampus yang meliputi beberapa desa/kelurahan, maka dicatat di salah satu desa/kelurahan dimana kantor administrasi berada.
2. Untuk sekolah jarak jauh atau kelas jarak jauh dan sekolah terbuka dicatat menjadi satu dengan sekolah induknya dimana pengelolaan administrasi berada.
3. Lembaga yang memenuhi kriteria/karakteristik sebagai lembaga pendidikan tetap dimasukkan sebagai lembaga pendidikan yang sesuai/setara, contoh lembaga pendidikan setara akademi seperti LP3I.

Pos Pendidikan Anak Usia Dini (Pos PAUD) atau biasa disebut PAUD adalah tempat kegiatan pembinaan anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan/perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini).

Penjelasan:

1. PAUD yang didirikan oleh Desa dimasukkan PAUD swasta, PAUD negeri bila berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/ Kementerian Agama.
2. Jika di desa/kelurahan terdapat PAUD yang di dalamnya terdapat Kelompok Bermain, tetapi di papan namanya hanya tertulis "PAUD" maka yang dicatat hanya PAUD.

RA/BA meliputi Raudatul Athfal (RA) dan Bustanul Athfal (BA).

Akademi/Perguruan Tinggi, meliputi Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut dan Universitas.

Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) adalah sarana pendidikan setingkat SD yang diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, dan mental.

Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) adalah sarana pendidikan setingkat SMP yang diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, dan mental.

Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) adalah sarana pendidikan setingkat SMA yang diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, dan mental.

Pondok pesantren (Ponpes) adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya (PP Nomor 55 tahun 2007). Pondok pesantren selain mengajarkan kitab kuning atau kitab klasik, ada pula yang menyelenggarakan pendidikan seperti MI, MTs, maupun MA. Ponpes yang menyelenggarakan pendidikan formal dan atau non formal seperti MI, MTs, MA maupun madrasah diniyah, unit satuan pendidikannya selain masuk dalam ponpes juga masuk ke MI, MTs, MA dan/atau madrasah diniyah.

Pondok pesantren itu terdiri dari lima unsur pokok yaitu Kiai, Santri, Masjid, Pondok, dan Pengajaran kitab-kitab Islam klasik (kitab kuning). Pengertian Pondok Pesantren yang lain adalah bercirikan:

- a. Pesantren harus berbentuk asrama (*full residential Islamic Boarding School*),
- b. Fungsi kiai sebagai *centre figure*, yang berperan sebagai guru, pendidik, dan

- pembimbing,
- c. Masjid sebagai pusat kegiatan,
 - d. Materi yang diajarkan tidak sebatas kitab kuning saja.

Madrasah Diniyah adalah bagian terpadu dari pendidikan nasional untuk memenuhi hasrat masyarakat tentang pendidikan agama. Madrasah Diniyah termasuk ke dalam pendidikan yang dilembagakan dan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik dalam penguasaan terhadap pengetahuan agama Islam (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang ditindaklanjuti dengan disahkannya PP Nomor 55 Tahun 2007, Undang-Undang Pendidikan dan Peraturan Pemerintah, Departemen Pendidikan Nasional). Madrasah Diniyah ada yang diselenggarakan di Ponpes dan di luar Ponpes (masjid, mushola, rumah ataupun kantor kepala desa/lurah). Materi pembelajaran Madrasah Diniyah adalah Al'quran, Hadist, fiqh/ibadah, aqidah/akhlak, sejarah kebudayaan Islam, Bahasa Arab, dll. Lembaga Pendidikan Diniyah terdiri atas:

- a. Diniyah Atfal (DA), Diniyah Ula (DU), Diniyah Wustha (DW), Diniyah Ulya (DUy), dan Ma'had Aly yang sudah memiliki izin operasional dari Departemen Agama.
- b. Lembaga pendidikan Diniyah pada jalur non-formal berjenjang, terdiri dari Diniyah Takmiliyah Awwaliyah (DTA), Diniyah Takmiliyah Wustha (DTW), Diniyah Takmiliyah Ulya (DTU), dan Diniyah Takmiliyah Aly (DTA) yang sudah memiliki izin operasional dari Departemen Agama.
- c. Lembaga pendidikan Diniyah pada jalur non-formal tanpa jenjang, terdiri dari Taman Kanak-kanak Al-Qur'an (TKQ), Ta'limul Qur'an lil 'Aulad (TQA), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) dan Majelis Taklim (MT) yang sudah memiliki izin operasional dari Departemen Agama.

Seminari/sejenisnya adalah lembaga pendidikan tinggi agama Katolik/Kristen, dalam profesi kepastoran dan biasanya menyediakan asrama bagi para siswanya dalam kompleks pendidikan. Contoh sejenisnya adalah Pendidikan Alkitab untuk Agama Protestan.

10. Layanan Kesehatan

Keberadaan sarana kesehatan di desa/kelurahan

Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.

Rumah Sakit (RS) adalah sarana kesehatan/bangunan tempat untuk melayani penderita yang sakit untuk berobat rawat jalan atau rawat inap yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan lainnya.

Rumah sakit yang dicatat adalah rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Rumah sakit umum dapat dimiliki oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI/POLRI, atau swasta/BUMN. RS Pemerintah Pusat misalnya RSCM/RSUP Dr. Ciptomangunkusumo Jakarta, RS Pemerintah Daerah misalnya RS Abdul Muluk di Lampung, RS Bhayangkara milik POLRI, dan RS Swasta misalnya RS Stella Maris di Kota Makassar-Sulawesi Selatan, RS Pelni/RS Pertamina milik BUMN. Termasuk rumah sakit khusus seperti rumah sakit perawatan paru-paru dan rumah sakit jantung.

Rumah Sakit Bersalin (RSB) adalah rumah sakit khusus untuk persalinan, dilengkapi pelayanan spesialis pemeriksaan kehamilan, persalinan, rawat inap, dan rawat jalan ibu dan anak yang berada di bawah pengawasan dokter spesialis kandungan. Biasanya Rumah Sakit Bersalin dikelola oleh swasta. Misal RSB Bunda Menteng Jakarta.

Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) adalah sebagai unit pelayanan kesehatan milik pemerintah (pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/ kota) yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan masyarakat untuk wilayah kecamatan, sebagian kecamatan, atau kelurahan/desa. Puskesmas memberikan pelayanan berobat jalan atau rawat inap. Biasanya Puskesmas berada di setiap kecamatan dan dapat terdiri dari 2 sampai 3 puskesmas di dalam 1 kecamatan. Puskesmas dibedakan antara puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap dan tidak.

Puskesmas Pembantu (Pustu) sebagai sarana kesehatan/bangunan yang dipakai sebagai pusat kesehatan masyarakat untuk wilayah yang lebih kecil, misal di desa/kelurahan. Pustu merupakan sarana kesehatan milik pemerintah yang berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan

dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia. Pustu memberikan pelayanan berobat jalan. Pustu bertanggung jawab ke puskesmas induk di kecamatan.

Poliklinik adalah sarana kesehatan/bangunan yang dipakai untuk pelayanan berobat jalan. Biasanya dikelola oleh swasta atau organisasi keagamaan tertentu.

Balai pengobatan adalah tempat pemeriksaan kesehatan di bawah pengawasan menteri kesehatan.

Tempat praktik dokter adalah sarana kesehatan/bangunan yang digunakan untuk tempat praktik dokter yang biasanya memberikan pelayanan berobat jalan, termasuk praktik dokter yang mempunyai fasilitas rawat inap dan apotek.

Rumah Bersalin (RB) adalah sarana pelayanan kesehatan dengan izin sebagai rumah bersalin, dilengkapi pelayanan pemeriksaan kehamilan, persalinan serta pemeriksaan ibu dan anak yang berada di bawah pengawasan bidan senior. Sekarang banyak rumah bersalin yang langsung di bawah dokter spesialis, jadi sebaiknya dilihat ijinnya. Rumah Bersalin biasanya juga dikelola oleh swasta.

Penjelasan : Perbedaan Rumah Sakit Bersalin (RSB) dan Rumah Bersalin (RB) adalah RSB biasanya memberikan pelayanan tindakan operasi, sedangkan RB tidak melakukan tindakan operasi.

Tempat praktik bidan adalah sarana kesehatan/bangunan yang digunakan untuk tempat praktik bidan yang biasanya memberikan pelayanan ibu hamil dan bayi.

Pos Kesehatan Desa (Poskesdes/PKD) adalah sarana kesehatan/bangunan yang dibentuk di desa/kelurahan dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa/kelurahan. Poskesdes merupakan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam meningkatkan taraf kesehatan di lingkungannya dengan kewaspadaan dini terhadap berbagai risiko dan masalah kesehatan. Poskesdes dikelola oleh bidan dan dibantu beberapa kader.

Pondok Bersalin Desa (Polindes) adalah bangunan yang dibangun dengan sumbangan dana pemerintah dan partisipasi masyarakat desa untuk tempat pertolongan persalinan dan pemondokan ibu bersalin, sekaligus tempat tinggal bidan di desa. Di samping pertolongan persalinan juga dilakukan pelayanan

Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), dan pelayanan kesehatan lain sesuai kebutuhan masyarakat dan kompetensi teknis bidan tersebut.

Penjelasan: Apabila pada saat pencacahan polindes sudah berganti nama menjadi Poskesdes maka dicatat sebagai Poskesdes.

Apotek adalah suatu sarana kesehatan yang digunakan untuk pekerjaan kefarmasian, dan penyaluran/penjualan obat/bahan farmasi. Apotek melayani pembelian obat secara bebas atau dengan resep dokter. Apotek selalu ada tenaga apoteker selaku penanggung jawabnya.

Toko khusus obat/jamu adalah tempat tertentu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan menyimpan, dan menjual obat/bahan khusus untuk obat/jamu. Toko obat/jamu melayani pembelian obat-obatan bebas terbatas dan juga obat bebas.

Penjelasan: Toko khusus 'obat kuat' tidak dikategorikan sebagai toko khusus obat/jamu.

Posyandu adalah salah satu wadah peran serta masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan dasar dan memantau pertumbuhan balita dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara dini. Kegiatan tersebut meliputi pelayanan imunisasi, pendidikan gizi masyarakat, serta pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Posyandu mempunyai dua kegiatan, yaitu: kegiatan utama dan tambahan.

Kegiatan utama posyandu meliputi:

1. Pelayanan kesehatan ibu dan anak, yaitu penimbangan berat badan dan pemberian tablet zat besi kepada ibu hamil oleh kader kesehatan dan pembentukan kelompok ibu hamil.
2. Pelayanan kesehatan bagi ibu nifas dan menyusui, yaitu penyuluhan kesehatan, KB, ASI dan gizi, ibu nifas, perawatan kebersihan jalan lahir (vagina), pemberian vitamin A dan tablet besi, perawatan payudara, senam ibu nifas, dan pemeriksaan kesehatan lainnya.
3. Pelayanan kesehatan bayi dan balita, yaitu penimbangan berat badan, penentuan status pertumbuhan, penyuluhan, dan pemeriksaan kesehatan, dll.

4. Pelayanan Keluarga Berencana (KB).
5. Pelayanan imunisasi.
6. Pelayanan gizi.
7. Pencegahan dan penanggulangan diare.

Kegiatan tambahan misalnya:

1. Perbaiki kesehatan lingkungan.
2. Pemberantasan penyakit menular.
3. Berbagai program pembangunan masyarakat desa lainnya.

Jumlah posyandu aktif.

Yang dimaksud posyandu aktif memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Melakukan kegiatan rutin posyandu minimal 10 kali/setahun dalam bulan berbeda
2. Memiliki minimal 5 orang kader
3. Cakupan minimal 50% sasaran imunisasi mendapatkan layanan KIA, gizi, Imunisasi, dan KB
4. Memiliki alat pemantauan pertumbuhan dan perkembangan
5. Mengembangkan kegiatan tambahan Kesehatan minimal 1 kegiatan pengembangan seperti kesehatan remaja, usia kerja, lanjut usia, dll

11. Produk Unggulan dan Potensi Wisata

Keberadaan produk barang unggulan/utama desa/ kelurahan

Produk (barang) unggulan yang dimaksud adalah komoditas atau barang dagangan yang diproduksi dalam jumlah besar dan menjadi ciri khas desa/kelurahan, bentuknya dapat berupa hasil bumi maupun kerajinan setempat. Jika di desa terdapat beberapa produk unggulan, maka pilih produk yang dihasilkan dalam jumlah terbesar.

Produk barang unggulan/utama desa/kelurahan

Contoh :

1. Salak pondoh di Desa Bangun Kerto, Kecamatan Turi (Yogyakarta).

2. Kerajinan sepatu dan tas di Tajur, Bogor.

12. Potensi Ekonomi

Industri mikro dan kecil (memiliki tenaga kerja kurang dari 20 pekerja) di desa/kelurahan menurut jenis produk

Pertanyaan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai jumlah industri mikro dan kecil (memiliki tenaga kerja kurang dari 20 pekerja) menurut jenis produknya.

Industri mikro adalah industri yang jumlah pekerjanya paling banyak 4 orang, termasuk pengusaha.

Industri kecil adalah industri yang jumlah pekerjanya paling sedikit 5 orang dan paling banyak 19 orang, termasuk pengusaha.

Penjelasan: Banyaknya industri mikro dan kecil berdasarkan pengelolanya, yaitu pihak yang menanggung risiko. Untuk maklun, bila hanya diupah tenaganya saja maka tidak termasuk industri.

Industri mikro dan kecil (memiliki tenaga kerja kurang dari 20 pekerja) menurut jenis produk:

- a. Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki (tas, sepatu, sandal, ikat pinggang, dll).
- b. Industri furnitur dari kayu, rotan/bambu, plastik logam, (meja, kursi, tempat tidur, lemari, dll).
- c. Industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya (teralis, pagar, sabit, pisau, parang, gunting, sendok, golok, dll).
- d. Industri tekstil (kain ulos, kain songket, kain tenun, dan percetakan batik, dll).
- e. Industri Industri pakaian jadi (konveksi, pakaian, kemeja, rok, celana, mukena bordir)
- f. Industri barang galian bukan logam/industri gerabah/keramik/batu bata (genteng, batu bata, porselin, tegel, keramik, kaca patri, cangkir, guci, dll).
- g. Industri kayu, barang dari kayu, barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya (reng kayu, papan, anyaman tas dan tikar kusen, dll)

- h. Industri makanan (pengolahan dan pengawetan daging, ikan, buah, sayuran, minyak dan lemak, susu, dll)
- i. Industri minuman (minuman kemasan, air mineral, air isi ulang, sopi dll)
- j. Industri pengolahan tembakau (industri rokok, pengeringan dan perajangan tembakau).
- k. Industri kertas dan barang dari kertas (kantong kertas, postcard, kardus, sak semen)
- l. Industri percetakan dan reproduksi media rekaman (buku, brosur, kartu nama, kalender, spanduk, dll)
- m. Industri alat angkutan lainnya (perahu, klotok, rakit, kursi roda, dll)
- n. Industri kerajinan dan lainnya (kerajinan tangan, mainan anak-anak batu akik, perhiasan emas/imitasi,)
- o. Reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan (las keliling, reparasi dinamo, reparasi mesin penggiling padi, dll)
- p. Industri lainnya adalah industri selain yang telah disebutkan sebelumnya.

13. Kejadian Kurang Gizi

Jumlah Warga Penderita Kekurangan Gizi (Marasmus/Kwashiorkor) Selama Tahun 2020

Gizi buruk adalah suatu keadaan kekurangan konsumsi zat gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi protein dalam makanan sehari-hari, yang ditandai dengan berat dan tinggi badan tidak sesuai umur (dibawah rata-rata) dan harus ditetapkan oleh tenaga medis. Busung lapar termasuk salah satu bentuk gizi buruk. Secara klinis, status gizi buruk meliputi tiga tipe, yaitu marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-kwashiorkor.

Marasmus merupakan salah satu bentuk gizi buruk yang paling sering ditemukan pada balita. Hal ini merupakan hasil akhir dari tingkat keparahan gizi buruk. Gejala marasmus antara lain anak tampak kurus, rambut tipis dan jarang, kulit keriput yang disebabkan oleh lemak di bawah kulit yang berkurang, muka

seperti orang tua (berkerut), balita cengeng dan rewel meskipun setelah makan, dan iga gambang.

Kwashiorkor adalah suatu bentuk malnutrisi protein yang berat disebabkan oleh asupan karbohidrat yang normal atau tinggi dan asupan protein yang inadkuat. Seperti marasmus, kwashiorkor juga merupakan hasil akhir dari tingkat keparahan gizi buruk. Tanda khas kwashiorkor antara lain pertumbuhan terganggu, perubahan mental, pada sebagian besar penderita ditemukan oedema (sembab) baik ringan maupun berat, gejala gastrointestinal, rambut kepala mudah dicabut, kulit penderita biasanya kering dengan menunjukkan garis-garis kulit yang lebih mendalam dan lebar, sering ditemukan hiper pigmentasi dan persikan kulit, pembesaran hati, anemia ringan, serta pada biopsi hati ditemukan perlemakan.

Marasmus-kwashiorkor, gejala klinisnya merupakan campuran dari beberapa gejala klinis antara marasmus dan kwashiorkor.

14. Data Desa Lainnya

Peta desa/kelurahan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota atau Gubernur

Peta merupakan salah satu bukti pengesahan/pengakuan desa oleh pemerintah yang juga digunakan sebagai salah satu variabel penghitungan Indeks Desa (ID). Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu unsur penataan desa adalah adanya batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota. **Peta yang dimaksud adalah** sudah dilegalisir baik berbentuk tanda tangan, logo, stempel, cap jari, dan sebagainya. Tidak termasuk Peta WA (wilayah administrasi) dari BPS atau peta kecamatan. Peta yang terdapat di kantor desa/kelurahan dapat berbentuk sketsa peta, peta digital maupun peta satelit.

Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS)

Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) adalah tempat atau lahan yang digunakan sebagai penampungan pembuangan sampah yang bersifat

sementara di desa/kelurahan sebelum diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan atau tempat pengolahan sampah terpadu.

Pengolahan sampah selama tiga tahun terakhir

Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, **pengelolaan sampah** adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Keberadaan ruang publik terbuka yang peruntukkan utamanya sebagai tempat bagi warga/kelurahan untuk bersantai/bermain tanpa perlu membayar

Ruang publik terbuka yang dimaksud adalah ruang/lahan umum yang kegunaan utamanya sebagai tempat warga/masyarakat untuk bersantai/ bermain tanpa perlu membayar. Ruang publik terbuka dapat berupa lapangan terbuka/alun-alun, taman, tempat bermain, dsb.

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa/Lembaga Musyawarah Kelurahan

Rincian ini ditanyakan untuk setiap desa/kelurahan, apakah sudah terbentuk Badan Permusyawaratan Desa/Lembaga Musyawarah Kelurahan, yang dapat menggambarkan semakin banyak kegiatan yang dilakukan oleh BPD maka semakin maju desa tersebut.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) adalah lembaga musyawarah pada tingkat kelurahan yang bertujuan untuk membantu lurah sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan dan untuk menampung aspirasi serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Anggota LMK adalah satu orang perwakilan tokoh masyarakat yang dipilih secara demokratis pada tingkat RW (Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2010).

Penjelasan : Ada beberapa kelurahan yang tidak menggunakan istilah LMK tetapi dengan istilah lain, contoh Lembaga Ketahanan Musyawarah

Kelurahan (LKMK) di NTT, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kalimantan Timur.

Untuk yang berstatus Nagari maka yang ada biasanya Bamus Nagari. **Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Bamus Nagari** adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah nagari sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan nagari (Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007).

Jumlah kegiatan musyawarah desa/kelurahan

Musyawah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Hal yang bersifat strategis tersebut meliputi: Penataan Desa; Perencanaan Desa; Kerja Sama Desa; Rencana Investasi yang Masuk ke Desa; Pembentukan Badan Usaha Milik Desa; Penambahan dan Pelepasan Aset Desa; dan Kejadian Luar Biasa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Kegiatan musyawarah yang dimaksudkan dalam kuesioner ini adalah kegiatan musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD)/Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), Pemerintah Desa/Kelurahan, dan unsur masyarakat desa/kelurahan yang **diselenggarakan oleh BPD/LMK** untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) termasuk dalam rincian ini.

Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

Rincian ini digunakan untuk melihat minat baca masyarakat, dengan adanya TBM masyarakat bisa membaca sehingga wawasan bertambah luas.

Taman Bacaan Masyarakat (TBM) adalah lembaga yang lahir dari dan untuk masyarakat yang merupakan potensi dalam memberdayakan warga (masyarakat umum) untuk belajar dan memperoleh informasi/pengetahuan untuk meningkatkan taraf hidup. TBM dicirikan sebagai suatu ruang/tempat yang menyediakan koleksi bahan bacaan yang bertujuan untuk memberikan akses pada masyarakat untuk memperoleh bahan bacaan.

Pangkalan/agen/penjual minyak tanah dan LPG

Rincian ini ditanyakan untuk mengetahui keberadaan pangkalan/agen/penjual keliling/ warung/toko yang menjual minyak tanah dan LPG di wilayah desa/kelurahan. Hal ini untuk mengetahui akses masyarakat desa/kelurahan dalam mendapatkan bahan bakar memasak (minyak tanah/LPG).

Fasilitas/lapangan dan kelompok kegiatan olahraga

Rincian ini dimaksudkan untuk mengetahui ketersediaan fasilitas/lapangan dan kelompok kegiatan olahraga. Dimulai dari sepak bola, bola voli, bulu tangkis, bola basket, tenis lapangan, tenis meja, futsal, renang, bela diri (pencak silat, karate, dll), bilyard, pusat kebugaran (senam, fitnes, aerobik, dll) dan lainnya. Lapangan olahraga adalah tempat lapang untuk kegiatan olahraga yang ada di desa/kelurahan baik yang sesuai dengan persyaratan olahraga yang bersangkutan maupun tidak.

Penjelasan:

- a. Keberadaan lapangan olahraga yang dimaksudkan bukan hanya yang dimiliki oleh desa/kelurahan, melainkan juga lapangan yang dimiliki swasta atau pribadi, baik yang difungsikan secara komersial maupun tidak komersial dan masyarakat umum dapat mengaksesnya.
- b. Bila ada satu lapangan yang diperuntukkan lebih dari satu jenis kegiatan olahraga, misal untuk bulu tangkis dan voli maka dianggap memiliki dua jenis lapangan yaitu lapangan bulu tangkis dan voli.
- c. Ukuran lapangan yang sesuai dengan persyaratan sebagai berikut :
 - 1) **Lapangan sepak bola** adalah lapangan yang diperuntukkan bagi prasarana cabang olahraga sepak bola dengan ukuran 110 m x 70 m.
 - 2) **Lapangan bola voli** adalah prasarana olahraga yang diperuntukkan bagi permainan bola voli dengan ukuran lapangan yang umum adalah 18 m x 9 m dengan lantai terbuat dari tanah/beton. Ukuran tinggi net putra 2,43 meter dan untuk net putri 2,24 meter.
 - 3) **Lapangan bulu tangkis** adalah prasarana olahraga yang diperuntukkan bagi permainan bulu tangkis dengan ukuran lapangan 14,40 m x 6,10 m dengan lantai terbuat dari tanah/beton/papan kayu.
 - 4) **Lapangan bola basket** adalah prasarana olahraga yang diperuntukkan bagi permainan bola basket dengan ukuran lapangan 28 m x 15 m dengan lantai terbuat dari beton.
 - 5) **Lapangan tenis lapangan** adalah prasarana olahraga yang diperuntukkan bagi olahraga tenis lapangan dengan ukuran lapangan

23,77 m x 10,97 m dengan lantai terbuat dari rumput/gravel/beton.

- 6) **Tenis Meja** adalah suatu permainan yang menggunakan meja sebagai lapangan yang dibatasi oleh jaring (net) yang menggunakan bola kecil dan permainannya menggunakan pemukul atau yang disebut bet. Meja berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 274 cm, lebar 152,5 cm, dan tinggi 76 cm.
- 7) **Lapangan futsal** adalah lapangan yang diperuntukkan bagi prasarana cabang olahraga sepak bola di dalam ruangan. Aturan main sama seperti bermain sepak bola biasa. Hanya saja ada sedikit modifikasi pada beberapa hal, misalnya: setiap tim memiliki lima pemain dan dipimpin oleh seorang wasit, bila bola keluar lapangan, bola tidak dilempar melainkan ditendang, dll. Luas lapangannya yaitu panjangnya 25-43 meter dan lebarnya 15-25 meter.
- 8) **Kolam renang** adalah prasarana olahraga dengan ukuran kolam 50 m x 25 m atau 25 m x 15 m, baik digunakan untuk kegiatan renang, polo air, dll.
- 9) **Olahraga bela diri** mencakup pencak silat, karate, *capoera*, *taekwondo*, *martial art*, dan lain-lain.
- 10) **Bilyard** atau biasa disebut dengan permainan bola sodok. Permainan ini menggunakan meja dan juga tongkat *bilyard* agar bolanya dapat masuk ke dalam lubang. Pada olahraga ini, peserta diharapkan dapat mengarahkan bola sasaran masuk kedalam salah satu lubang dari 6 lubang yang ada di pinggir meja *bilyard*. Meja *bilyard* memiliki ukuran panjang dua kali dari lebarnya. Pengukuran meja dalam satu kaki (*foot*), yaitu 9 kaki, 8 kaki, dan 7 kaki. Untuk bagian permukaan berbentuk empat persegi panjang dengan rasio 2:1.
- 11) **Fitness, aerobik, dll** adalah tempat khusus berolahraga ataupun melakukan aktivitas fisik. Sebuah *fitness centre* yang biasanya menyajikan banyak fasilitas dengan konsep *one stop sport* dan *entertainment* menjadi kunci utamanya. Dengan konsep ini, diharapkan kesadaran akan pentingnya kesehatan dan olahraga tetap tinggi dan tentunya dengan harapan lain, seperti *sportainment* dimana orang dapat melakukan olahraga yang biasanya berujung pada kebosanan dengan sangat menyenangkan sebagai penanggulangan atas tingginya tingkat stres, dan yang terakhir adalah mengubah anggapan masyarakat bahwa olahraga tidaklah pagi hari, sore, malam bahkan setiap saat pun bisa. Ketegangan, tekanan, dan kesibukan yang disebabkan oleh rutinitas yang ada membuat energi kita terkuras, diharapkan dengan adanya sarana olahraga seperti ini, energi yang

tadinya terkuras dapat di-*recharge* kembali.

Catatan: Yang dicatat adalah tempat *fitness* yang menggunakan bangunan tetap, untuk masuk biasanya berbayar, dan minimal tersedia fasilitas untuk melakukan latihan beban (*barbell, dumbell, dll*) dan kardio (*treadmill, sepeda statis, aerobik, dll*). Jika di desa/kelurahan tersebut terdapat kelompok *aerobik/yoga* tapi pelaksanaan *aerobik/yoga* tersebut dilakukan di lapangan bulu tangkis atau lainnya, maka dianggap di desa/kelurahan tersebut tidak memiliki fasilitas pusat kebugaran tetapi terdapat kelompok kegiatan pusat kebugaran.

Penjelasan: Ukuran lapangan diatas merupakan ukuran standar. Apabila ada yang tidak sesuai dengan ukuran standard tetapi diperuntukkan sebagai lapangan olahraga maka dianggap ada fasilitas lapangan olahraga di desa/kelurahan tersebut.

Sarana Transportasi dari Kantor Kepala Desa/Lurah ke Kantor Camat atau Kantor Bupati/Walikota

Sarana transportasi yang biasa digunakan

Digunakan untuk mengetahui seluruh sarana transportasi yang biasa digunakan oleh sebagian besar penduduk dari kantor kepala desa/lurah ke kantor camat/bupati/walikota.

Contoh : Sebagian besar penduduk Desa Umbul Sari harus menggunakan sepeda motor (kendaraan pribadi) terlebih dahulu untuk mencapai dermaga, kemudian dilanjutkan dengan angkutan umum perahu motor untuk menuju pulau tempat kantor bupati berada. Setelah sampai ke pulau tersebut, dilanjutkan dengan menggunakan angkutan umum bus hingga sampai kantor bupati. Jika jawaban narasumber seperti contoh tersebut, maka jawaban untuk R1002 kolom (2) yang dipilih adalah A dan B (angkutan umum dan kendaraan pribadi).

Penegasan:

- a. Kendaraan pribadi dalam rincian ini adalah jenis angkutan yang menggunakan kendaraan bermotor milik pribadi. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang menggunakan mesin/motor dan membutuhkan

bahan bakar untuk menjalankannya, seperti sepeda motor, mobil, dan lain-lain.

- b. Kendaraan pribadi yang bukan kendaraan bermotor termasuk dalam kode C, misalnya sepeda, kuda, dan lain-lain.
- c. Jika warga menggunakan lebih dari satu alternatif moda transportasi, maka pilih angkutan yang paling banyak digunakan oleh warga.
- d. Jika hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki maka lingkari kode C dan lanjutkan ke kolom (5) pada baris yang sama, dan pada kolom (7) isikan 0.

Jarak tempuh

Jarak tempuh adalah jarak yang sering dilalui warga. Kolom ini merujuk pada jawaban kolom (2).

Waktu tempuh yang dicatat

Waktu tempuh yang dicatat adalah rata-rata waktu tempuh dengan kendaraan yang biasanya digunakan oleh warga. Kolom ini merujuk pada jawaban kolom (2).

Penjelasan : Jika untuk mencapai tempat tersebut memang harus menggunakan berbagai mode transportasi, maka rata-rata waktu tempuhnya dijumlahkan dari seluruh waktu tempuh transportasi tersebut.

Biaya transportasi

Biaya transportasi adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk sekali jalan. Bila rute yang digunakan pulang dan pergi berbeda maka yang digunakan adalah biaya rata-rata. Kolom ini merujuk pada jawaban kolom (2).

Kantor pos/pos pembantu/rumah pos, layanan pos keliling, dan perusahaan/agen jasa ekspedisi

Pos merupakan bagian dari sistem pos yaitu sebuah metode yang digunakan untuk mengirimkan informasi atau suatu objek, di mana untuk dokumen tertulis biasanya dikirimkan dengan amplop tertutup atau berupa paket untuk benda-benda yang lain, pengirimannya mampu menjangkau seluruh wilayah di dunia.

Kantor pos/pos pembantu/rumah pos

Kantor pos adalah pemberi pelayanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum.

Kantor Pos Pembantu adalah unit usaha PT Pos Indonesia (Persero) di luar kota yang mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran serta pengurusan eksploitasinya kepada Kantor Pos dan Giro.

Rumah pos berfungsi sama seperti kantor pos dan kantor pos pembantu, bedanya rumah pos biasanya terletak di daerah terpencil.

Beroperasi adalah jika fasilitas tersebut buka sesuai hari dan jam layanan yang telah ditentukan.

Jarang beroperasi adalah jika fasilitas tersebut jarang buka sesuai hari dan jam layanan yang telah ditentukan.

Tidak beroperasi adalah jika di desa ada sarana tersebut tetapi tidak pernah buka.

Pelayanan pos keliling

Pos keliling adalah pelayanan pos (menjual, mengirim, dan menerima benda pos) keliling dengan menggunakan mobil atau sarana angkutan yang berfungsi sama seperti kantor pos atau kantor pos pembantu.

Rincian 1007c: Perusahaan/agen jasa ekspedisi (pengiriman barang/ dokumen) swasta

Jasa pengiriman paket/dokumen swasta adalah pelayanan pengiriman paket maupun dokumen yang dikelola oleh pihak swasta, misalnya Tiki, JNE, ESL, Wahana, dll.

Kejadian perkelahian massal selama setahun terakhir

Jenis konflik disini adalah perkelahian massal antar warga, pelajar, suku, atau lainnya di desa/kelurahan selama setahun terakhir yang disebabkan oleh saling ejek, salah paham, kenakalan remaja, dendam lama, atau lainnya. Perkelahian yang dicatat di sini adalah perkelahian yang terjadi di desa/kelurahan ini walaupun pelaku dan korban tidak berasal dari desa/kelurahan ini. Perkelahian massal yang dimaksud disini adalah perkelahian yang melibatkan minimal dua orang setiap

kelompoknya.

Kegiatan warga untuk menjaga keamanan lingkungan selama setahun terakhir

Rincian ini digunakan untuk melihat ada atau tidaknya kegiatan atau upaya-upaya swadaya warga desa/kelurahan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Beberapa kegiatan warga desa/kelurahan untuk menjaga keamanan lingkungan selama setahun terakhir adalah:

- a. **Pembangunan/pemeliharaan pos keamanan lingkungan**, pos keamanan lingkungan adalah tempat penjaga keamanan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah sekitar. Pos keamanan lingkungan yang tidak digunakan, tidak dicatat.
- b. **Pembentukan/pengaturan regu keamanan** adalah upaya menjaga keamanan berupa membentuk, mengatur serta memfungsikan hansip/linmas sebagai penjaga keamanan lingkungan.
- c. **Penambahan jumlah anggota hansip/linmas**, cukup jelas.
- d. **Pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam ke aparat lingkungan**.
- e. **Pengaktifkan sistem keamanan lingkungan berasal dari inisiatif warga**, misalnya : mengatur kegiatan ronda malam, akses keluar masuk lingkungan setempat (portal), dll.

Kejadian/bencana alam (mengganggu kehidupan dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat)

Rincian ini untuk mengetahui kejadian/bencana alam yang mengganggu kehidupan dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat di desa/kelurahan. **Bencana alam** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, banjir bandang, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Penjelasan :

1. Bencana alam yang dicatat yaitu bencana yang terjadi pada tahun 2023 dan 2024 (Januari-Mei).

2. Rincian ini mencatat ada tidaknya kejadian bencana alam yang berdampak langsung terhadap warga (korban jiwa, materiil, maupun nonmateriil) di desa/kelurahan. Perasaan khawatir bagi sebagian penduduk akibat bencana yang terjadi merupakan contoh kerugian non materiil
3. Dalam suatu kejadian bencana alam dapat menimbulkan beberapa peristiwa alam lainnya.

Contoh kasus: Suatu gunung berapi meletus dan menimbulkan gempa. Untuk kasus ini bencana alam yang terjadi adalah gunung meletus dan gempa.

Kejadian/bencana alam

- a. **Tanah longsor** adalah salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng.
- b. **Banjir** adalah peristiwa terbenamnya daratan karena volume air yang meningkat. Banjir dapat terjadi karena luapan air yang berlebihan di suatu tempat akibat hujan besar, luapan air sungai atau pecahnya bendungan air. Kejadian banjir yang selalu terjadi di suatu desa/kelurahan karena luapan sungai atau sistem drainase yang buruk, seperti yang terjadi di daerah Marunda, Jakarta Utara tetap dikategorikan sebagai banjir, selama warga di daerah tersebut merasa terganggu dan mengalami kerugian.
- c. **Banjir bandang** adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan volume yang besar sehingga merusak rumah-rumah penduduk maupun menimbulkan korban jiwa. Banjir bandang disebabkan oleh beberapa faktor seperti karena jebolnya tanggul atau waduk/situ, maupun karena penggundulan hutan.
- d. **Gempa bumi** adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api, atau **runtuhan** batuan. Gempa bumi terjadi karena aktivitas tektonik atau vulkanik. Gempa tektonik adalah jenis gempa yang disebabkan oleh pergeseran tanah sedangkan gempa vulkanik adalah jenis gempa yang disebabkan oleh letusan gunung berapi.

- e. **Tsunami** adalah sebuah gelombang/ombak laut yang besar yang terjadi karena gerakan vertikal pada kerak bumi yang diakibatkan oleh gempa bumi, gempa di laut, gunung berapi meletus, **atau** hantaman meteor di laut. Gerakan vertikal pada kerak bumi dapat menyebabkan dasar laut naik atau turun secara tiba-tiba, yang mengakibatkan gangguan keseimbangan air yang berada di atasnya. Hal ini mengakibatkan terjadinya aliran energi air laut yang ketika sampai di pantai menjadi gelombang besar, yang disebut tsunami. Dampak negatif tsunami adalah merusak apa saja yang dilaluinya, bangunan, tumbuh-tumbuhan, dan mengakibatkan korban jiwa manusia serta menyebabkan genangan, pencemaran air asin lahan pertanian, tanah dan air bersih.
- f. **Gelombang pasang laut** adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras. Umumnya gelombang pasang terjadi karena adanya angin kencang/topan, perubahan cuaca yang sangat cepat, dan karena ada pengaruh dari gravitasi bulan maupun matahari.
- g. **Angin puyuh/puting beliung/topan** adalah angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, dan bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit).
- h. **Gunung meletus** adalah fenomena alam yang terjadi akibat aktivitas vulkanik di gunung yang menyebabkan magma keluar maupun material vulkanik dari kawah gunung. Dalam hal ini, erupsi yang hanya menyebabkan hujan awan panas juga termasuk kedalam bencana gunung meletus.
- i. **Kebakaran hutan dan lahan** adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar.

- j. **Kekeringan (lahan)** adalah keadaan kekurangan pasokan air pada suatu daerah dalam masa yang berkepanjangan (beberapa bulan hingga bertahun-tahun). Biasanya kejadian ini muncul bila suatu wilayah mengalami musim kemarau yang panjang, yang akhirnya menyebabkan kekeringan karena cadangan air tanah habis akibat [penguapan](#) (evaporasi), [transpirasi](#), ataupun penggunaan lain oleh manusia. Bencana kekeringan dapat menyebabkan suatu wilayah kehilangan sumber [pendapatan](#) khususnya pada wilayah-wilayah perdesaan yang bergantung pada usaha [pertanian](#). Kekeringan yang singkat tetapi intensif dapat pula menyebabkan kerusakan yang signifikan.
- k. **Abrasi** adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi.

Penjelasan :

1. Banyaknya kejadian merujuk ke berapa kali satu episode peristiwa (rentetan kejadian) bencana alam yang terjadi.
2. Untuk gempa, satu episode kejadian dimulai dari getaran pertama sampai terakhir. Misalkan dalam satu episode gempa terjadi selama 24 jam, yang mengakibatkan gempa lebih dari satu kali maka jumlah gempa yang dihitung tetap hanya satu kali.
3. Untuk gunung meletus, satu episode kejadian adalah dari letusan pertama sampai letusan terakhir dan dapat saja berlangsung dalam periode beberapa hari dan tetap dihitung sebagai satu kali letusan.

Fasilitas/upaya antisipasi/mitigasi bencana alam yang ada di desa/ kelurahan

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, **mitigasi** adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Sistem peringatan dini bencana alam adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana alam pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Sistem peringatan dini bencana alam yang dimaksud disini misalnya peringatan dini terhadap warga mengenai status ketinggian pintu air, status gunung, dsb, yang disampaikan melalui kentongan, pemberitahuan dengan *loud speaker*, dan lainnya.

Penjelasan: Pemberian peringatan status bencana melalui *Short Messages Service (SMS)*, *WhatsApp (WA)*, *Line*, dsb., yang diberikan kepada warga yang berada pada lokasi berisiko terkena bencana, dicatat sebagai sistem peringatan dini bencana alam.

Sistem peringatan dini khusus tsunami adalah fasilitas pendeteksian kejadian bencana alam tsunami untuk memberikan peringatan dini sebelum bencana alam tsunami datang/menimpa desa/kelurahan. Sistem ini menggunakan peralatan teknologi tinggi sebagai alat atau sarana untuk memonitor kapan dan di mana bencana alam tsunami itu akan terjadi. Jika desa/kelurahan masih berada dalam cakupan atau masih terjangkau sistem peringatan dini, maka desa/kelurahan tersebut dianggap memiliki sistem peringatan dini tsunami (bukan hanya desa/kelurahan dimana lokasi alat tersebut berada).

Penjelasan:

- a. Sistem peringatan dini tsunami yang dimaksud disini adalah peralatan teknologi untuk memonitor datangnya gelombang air laut pasang tsunami (desa tersebut berada dalam cakupan sistem peringatan dini, bukan lokasi dimana alat tersebut dipasang).
- b. Sistem peringatan dini tsunami yang dicatat adalah yang masih berfungsi. Jika warga mengatakan tidak tahu apakah sistem peringatan dini tsunami masih berfungsi atau tidak, maka tetap dicatat sebagai "ada sistem peringatan dini tsunami" di desa/kelurahan".

Perlengkapan keselamatan adalah perlengkapan yang diupayakan/disediakan oleh aparat setempat ataupun warga komunitas lokal untukantisipasi maupun evakuasi

korban saat terjadi bencana alam, seperti perahu karet, tenda, masker, dan sebagainya.

Rambu-rambu dan jalur evakuasi bencana adalah rambu-rambu/tanda dan jalur atau rute khusus yang digunakan untuk evakuasi pada saat terjadi bencana alam. Rambu-rambu dan jalur atau rute ini bisa tersedia di desa/kelurahan dalam bentuk apapun, misal peta, petunjuk evakuasi, dan lokasi aman untuk berkumpul (*muster point*). Hal yang terpenting adalah jika sewaktu-waktu terjadi bencana alam, warga desa/kelurahan tahu jalur atau rute evakuasi yang harus dilewati.

Pembuatan, perawatan, atau normalisasi: sungai, kanal, tanggul, parit, drainase, waduk, pantai, dll. Kegiatan tersebut dapat menjadi salah satu contoh yang dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan bencana. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, pencegahan dilakukan dengan cara mengurangi ancaman bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.

Kepemilikan Badan Usaha dan Aset Desa

Rincian pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui badan usaha dan aset yang dimiliki desa.

Penegasan: Jika di desa/kelurahan ada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tetapi belum beroperasi, maka di desa/kelurahan tersebut tetap dianggap ada BUMDes.

Aset desa dapat berupa:

- a. Tanah kas desa/ulayat. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa. Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara.
- b. Tambatan perahu
- c. Pasar desa, misalnya: pasar hewan, pelelangan ikan, dan pelelangan hasil pertanian.
- d. Bangunan milik desa, misalnya: kantor kepala desa, balai desa, dll.
- e. Hutan milik desa

- 
- f. Mata air milik desa
 - g. Tempat wisata/pemandian umum
 - h. Aset lainnya milik desa, yaitu aset desa yang dapat diperoleh dari:
 - 1) Kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - 2) Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis.
 - 3) Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Hasil kerja sama desa.
 - 5) Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah (tambatan perahu, pemandian umum, lapangan bola, dll).



KODE	NAMA SUKU
(1)	(2)
60006	Abai
60008	Abal
90001	Abau
90002	Abra
50003	Abui
10037	Abung
10001	Aceh
10001	Achin
50001	Adabe
90005	Adora
90015	Aero
90105	Aghu
90105	Aghul
60009	Ahe
90136	Aiduma
90003	Aikwakai
90004	Air Mati
90006	Airo
90006	Airo Sumaghaghe
90005	Airoran
90177	Aiso
10001	Akhir
10002	Akik
10002	Akit
10003	Alas
80085	Alfuru
50002	Alor
80086	Alune
90009	Amabai
80001	Amahai
90007	Amanab
70027	Amatoa
90008	Ambai
80002	Ambelau
90010	Amberbaken
80003	Ambon
10094	Ameng Sewang
40013	Amerika
70027	Ammatowa
70001	Ampana
90011	Amui
90011	Amung
90011	Amungme
10004	Anak Dalam
10094	Anak Laut
10004	Anak Rimbo
70002	Anak Suku Seko
10082	Anak Sumanai

KODE	NAMA SUKU
(1)	(2)
50025	Bima
70019	Bingi
70047	Binimaru
70105	Bintauna
90056	Bipim
90056	Biplim
90057	Bira
70054	Birumaru
90023	Bismam
80015	Biyoli
50004	Blagar
70191	Boano
70004	Bobangko
80016	Bobot
70106	Bolaang Itang
70107	Bolaang Mongondow
70108	Bolaang Uki
10016	Bonai
70020	Bonao
90058	Bonefa
90059	Boneraf
70021	Bonerate
90059	Bonerif
90054	Bonggo
90060	Borapasi
70093	Borgo
90061	Borto
50026	Boti
30009	Boyan
90022	Brazza
90062	Bresi
70191	Buano
10044	Buay Lima
70022	Bubis
70025	Bugis
70026	Bugis Pagatan
60064	Bukat
60064	Buket
60064	Bukut
80017	Buli
60401	Bulik
60023	Bulungan
50027	Bunak
70149	Bune
10036	Bunga Mayang
60024	Bungan
70023	Bungku
90062	Bunaga

KODE	NAMA SUKU
(1)	(2)
60105	Dayak Jangkang Kopa
60106	Dayak Jawan
60107	Dayak Jawatn
60108	Dayak Jelai
60109	Dayak Joka'
60314	Dayak Ka-Lepo Ka
60110	Dayak Kalis
60073	Dayak Kaluas
60114	Dayak Kanaya
60111	Dayak Kanayan
60111	Dayak Kanayan Satango
60114	Dayak Kanayatn
60114	Dayak Kanayatn Capala
60114	Dayak Kanayatn-Ambawang-Mampawah
60114	Dayak Kanayatn-Banana'-Mampawah-Barabas
60114	Dayak Kanayatn-Banana'-Mampawah-Pulo Padakng Sairi
60114	Dayak Kanayatn-Banana'-Mampawah-Sabawis
60114	Dayak Kanayatn-Banana'-Mampawal-Salutukng
60114	Dayak Kanayatn-Birnana'-Mampawah-Ipuh
60114	Dayak Kanayatn-Bukit-Sairi
60114	Dayak Kanayatn-Bukit-Samih
60114	Dayak Kanayatn-Bukit-Sidik
60114	Dayak Kanayatn-Bukit-Tarap
60114	Dayak Kanayatn-Mampawah
60114	Dayak Kanayatn-Mampawah Ngabakang-Bonsoratn
60114	Dayak Kanayatn-Mampawah_Batukng
60114	Dayak Kanayatn-Mampawah-Banana'-Badamea Sangkikng
60114	Dayak Kanayatn-Mampawah-Buah Muda
60114	Dayak Kanayatn-Mampawah-Kaca
	Dayak Kanayatn

KODE	NAMA SUKU
(1)	(2)
60209	Dayak Papak
60210	Dayak Pasir
60324	Dayak Pauk
60211	Dayak Paus
60214	Dayak Pawan
60213	Dayak Pawatn
60214	Dayak Paya'
60026	Dayak Pelanjau
60206	Dayak Pengkedang
60215	Dayak Penihing
60052	Dayak Penyarang
60052	Dayak Perigi
60216	Dayak Peruan
60046	Dayak Pesaguan
60046	Dayak Pesaguan Hulu
60046	Dayak Pesaguan Kanan
60217	Dayak Pompakng
60218	Dayak Pompang
60219	Dayak Ponan
60221	Dayak Ponti
60222	Dayak Pos
60052	Dayak Pringkunyit
60223	Dayak Pruna'
60224	Dayak Pruwan
60219	Dayak Punan
60219	Dayak Punang
60221	Dayak Puntti
60324	Dayak Purui
60225	Dayak Putuk
60226	Dayak Randu'
60227	Dayak Randuk
60228	Dayak Ransa
60229	Dayak Rantawan
60230	Dayak Raut
60231	Dayak Rembay
60052	Dayak Riam
60232	Dayak Ribun
60227	Dayak Ronduk
60042	Dayak Sajan
60031	Dayak Sakanis
60233	Dayak Salako
60233	Dayak Salako Badamea-Gajekng
60233	Dayak Salako Garantukng Sakawokng
60234	Dayak Sambas
60235	Dayak Sami
60236	Dayak Samihin

KODE	NAMA SUKU
(1)	(2)
70036	Gorontalo
90089	Gressi
90089	Gressik
10059	Gumai
10024	Gumbak Cadek
60415	Gunung Kambang
50020	Gunung-Orang Gunung
50037	Hahak
80032	Halmahera
90090	Hambai
90011	Hamung
60307	Harakit
80033	Haruku
90017	Hatam
90017	Hattam
50073	Hawu
50038	Helong
50039	Henifeto
80035	Hitu
90132	Hmanggona
90132	Hmonono
50051	Holo
80036	Hoti
60308	Huang Tering
80089	Huaulu
90091	Hugula
60309	Hulu Banyu
80037	Hulung
50076	Humba
90092	Humboldt
90093	Hupla
10025	Hutan
80085	Ibu
40007	Idate
90094	Iha
40008	Ilimano
80038	Iliun
90083	Imimkal
80039	Imroing
90095	Ina
90096	Inanwatan
40015	India
99995	Indonesia
40016	Ingggris
90097	Inlom
90098	Irahutu
90098	Irarutu
90099	Irasim

KODE	NAMA SUKU
(1)	(2)
60395	Kuwing-Kohin
90004	Kwerba
90146	Kwerisa
90147	Kwesten
70070	Laba
50049	Labala
70071	Labbu
70168	Labeau
70144	Lage
70072	Laha
90148	Lairawa
70138	Laiwonu
90176	Lakahia
50050	Lakalei
70165	Laki-laki
70117	Lalaleo
80046	Laloda/Loloda
50051	Lamahot
10001	Lambai
90114	Lambrau
50051	Lamholot
50051	Lamkolot
60389	Lampeung/Baloi
70139	Lampu
10032	Lampung
10001	Lamuri
70145	Lamusa
10051	Langkat
90068	Lani
90069	Lani Barat
90070	Lani Lembah
60316	Lapo Bakung
60316	Lapo Bem
60316	Lapo Ke
60316	Lapo Kulit
60316	Lapo Maut
60316	Lapo Ngibun
60316	Lapo Timai
60316	Lapo Tukung
50051	Larantuka
80047	Larike-Wakasih
80097	Laru-Tomata Laru
90256	Lau
70073	Lauje
10094	Laut
60152	Lawangan
60383	Lawangan Karau
10001	Lahaya

KODE	NAMA SUKU
(1)	(2)
90178	Moni
90184	Mooi
90181	Mor
90182	Moraid
90183	Moraori
70087	Mori Atas
70087	Mori Bawah
70110	Moronene
80063	Morotai
90106	Morwap
90184	Mosana
90184	Mosena
70184	Moutong
70169	Mowewe
50047	Muhang
90176	Mukamuga
10074	Muko-Muko
70111	Muna
90294	Munggui
70114	Mungku
90174	Muri
90186	Murop
60023	Murut
10075	Musi
10076	Musi Banyuasin
10077	Musi Sekayu
10024	Muslim Gunung Ko
90187	Muyu
40011	Na Ueti
90188	Nabi
90004	Nabuk
90189	Nafri
30022	Naga
30016	Nagarigung
30015	Nagaring
50060	Nage
50061	Nagekeo
90176	Nagramadu
80064	Naibobo
80065	Nakaela
90132	Nalca
90136	Namatota
90136	Namatote
90190	Nambrung
70006	Napu
90176	Nararafi
90191	Narau
80089	Naruk

KODE	NAMA SUKU
(1)	(2)
60403	Sahiei
80077	Sahu
90210	Sailolof
10094	Sakai
80078	Salas Gunung
80079	Saleman
10092	Saling
70143	Saluan
90214	Samarokena
50075	Samawa
60236	Samihin
30013	Samin
50071	Samoro
60238	Sampit
70144	Sangir
90213	Sangke
70145	Sangsangluang
60333	Sani
80080	Saparua
90151	Sapran
60370	Saqi
60334	Sarbas
60334	Saribas
70146	Sariung
90214	Sarmi
50071	Sasak
90005	Sasawa
80077	Sa'u
90215	Sauri
90216	Sause
90216	Sauso
50073	Savu
90106	Sawa
10093	Sawang
90201	Saweh
90030	Sawi
50073	Sawu
90217	Sawung
90030	Sawuy
70015	Sea-sea
60334	Sebayau
50008	Seboda
90218	Sedasi
60335	Segayi
90219	Seget
10033	Seibatim
80081	Seith-Kaitetu
90330	Sel...

KODE	NAMA SUKU
(1)	(2)
80105	Tobelo
70054	Tobirumaru
70023	Tobungku
70049	Todolo
90248	Tofamna
70160	Tofuti
70161	Togian
60411	Tohup
50077	Toi
50077	Toi Anas
70162	Toimpo
70116	Tojo
70039	Tokaili
70163	Tokalompi
70165	Toke
40014	Tokodede
70164	Tolaa
70144	Tolage
70165	Tolaki
70117	Tolalaeo
70139	Tolampu
70173	Tolampung
70188	Toli Toli
70174	Tolidu
70028	Tolotang
70175	Tomapung
70176	Tomatabaho
70177	Tombelala
70098	Tombulu
70198	Tomembuni
70179	Tomenui
70178	Tomia
70198	Tominbun
70179	Tomini
70192	Tomobahono
70193	Tomoiki
60347	Tomun
70196	Tonandoa
70099	Tonsawang
70100	Tonsea
70101	Tonteboan
70133	Topada
70197	Topakkalotong
70198	Topembuni
70199	Toraja
70039	Toraja Barat
70200	Torampi
00002	Tosi



DAFTAR KODE SUKU



MEMBANGUN DESA
DENGAN DATA